



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 24 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA, BALI, domisili elektronik dengan alamat email: xxx; Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Ngr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 20 Desember 1997, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: III/5/I/1998, tertanggal 7 Januari 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxxxx xxxxx, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1.xxx, Perempuan, lahir pada tanggal 27 September 2000 (umur 23 tahun);
 - 3.2.xxx, Perempuan, lahir tanggal 22 Pebruari 2007 (umur 17 tahun);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan :
 - 4.1.Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja di Denpasar sebagai Supir Trevel, namun Tergugat jarang pulang bahkan selama Tergugat kerja hanya sekali pulang menjenguk Penggugat dan Anak-anaknya dibulan Juli 2012, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kunjung datang;
 - 4.2.Tergugat sejak kerja di Denpasar sebagai supir trevel pada tahun 2012 tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menghidupi kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxx sudah 10 tahun;
5. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 5101016408750005 tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/5/I/1998 tertanggal 07 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Melaya xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101013305160007 tertanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2015 yang dibuat oleh Penggugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan orang lain sebagai saksi karena kesulitan transportasi dari luar

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir, selanjutnya Penggugat bersedia serta telah mengucapkan sumpah, yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum selanjutnya Penggugat memohon agar perkaranya segera diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun terakhir hingga saat ini;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kartu keluarga Penggugat yang sejak tahun 2016 telah hidup sendiri tanpa Tergugat sebagai kepala keluarga, Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan Penggugat yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat bahwa benar sejak tahun 2015 Penggugat hidup sendiri tanpa kehadiran Tergugat dalam rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) RBg, Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan bukti sumpah, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasi terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Petitum tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai" (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dalam hal perkara *a quo*, maka gugatan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) KHI yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)